



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIM PENETAPAN HARGA
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda
 Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382
 Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> email : bu_perkebunan@yahoo.co.id

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Untuk Periode Bulan Nopember 2013

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.402/2010 tanggal 9 Agustus 2010. Pada hari ini **Rabu**, tanggal **30 Nopember 2013**, bertempat di Kantor Bupati Kutai Timur, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | | |
|--|---|---------------|----|----------|
| 1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan | : | November 2013 | Rp | 7.587,66 |
| Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan | : | November 2013 | Rp | 3.537,07 |
| Indeks "K" | : | November 2013 | % | 83,89 |

Dengan menggunakan rumus : $HTBS = K \{ (HCPO \times RCPO) + (His \times Ris) \}$

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN NOPEMBER 2013

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA						Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS		
1.	3	83,89	{ (7.587,66 X 0,1903) + (3.537,07 X 0,0451) }	1.345,08				
2.	4	83,89	{ (7.587,66 X 0,1949) + (3.537,07 X 0,0451) }	1.374,36				
3.	5	83,89	{ (7.587,66 X 0,1979) + (3.537,07 X 0,0478) }	1.401,47				
4.	6	83,89	{ (7.587,66 X 0,2031) + (3.537,07 X 0,0489) }	1.437,83				
5.	7	83,89	{ (7.587,66 X 0,2052) + (3.537,07 X 0,0492) }	1.452,09				
6.	8	83,89	{ (7.587,66 X 0,2104) + (3.537,07 X 0,0500) }	1.487,56				
7.	9	83,89	{ (7.587,66 X 0,2155) + (3.537,07 X 0,0507) }	1.522,10				
8.	≥ 10	83,89	{ (7.587,66 X 0,2170) + (3.537,07 X 0,0515) }	1.534,02				

3. Rapat penetapan harga **periode Nopember 2013** dilaksanakan hari **Rabu, 30 Oktober 2013, pukul 11:35 Wita** di Kantor Bupati Kutai Timur. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari **Kamis, 28 Nopember 2013**, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 27 Nopember 2013**. Rapat bulan depan akan dilaksanakan di Balikpapan.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Timur untuk bulan **Nopember 2013**.

TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
 KELAPA SAWIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua Tim Pelaksana

(Signature)
Ir. Moh. Yusuf, M.Si
 NIP.19620131 198903 1 008